

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah di PT Bank Muamalat KCU Banjarmasin, maka peneliti dapat menarik simpulan serta saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah ialah, akad wadiah nasabah menabung atau menitipkan dananya pada Bank Muamalat dan bank akan mengelola atau memanfaatkan dana tersebut di mana bank mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut dan di sini nasabah bisa mengambil simpanannya kapan saja dan bank bisa memberikan bonus kepada nasabah (tetapi tidak wajib) dan besarnya bonus sesuai kebijakan bank. Sedangkan akad mudarabah dalam transaksinya nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip Islam atau usaha-usaha yang halal, dan pembagian keuntungannya dihitung berdasarkan nisbah yang di sebutkan dalam akad pembukaan rekening, uang yang disetorkan nasabah berbentuk tunai.
2. Perbandingan penerapan akad wadiah dan akad mudarabah pada produk Tabungan iB Hijrah, akad wadiah dananya bersifat titipan murni,

penarikan dana dapat dilakukan setiap saat, mendapatkan bonus jika ada dan dana dikembalikan 100%. Sedangkan akad mudarabah dananya bersifat investasi, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan bank, mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dan dana tidak dijamin dikembalikan sepenuhnya tergantung dari untung rugi usaha yang dijalankan.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Muamalat

Diharapkan dapat lebih meningkatkan fitur teknologi seperti menambah jaringan ATM karena minimnya jaringan ATM Bank Muamalat dan menerapkan sistem setor tunai seperti bank lainnya, selain itu tingkatkan lagi kualitas dan kuantitas karyawan Bank Muamalat mengenai pengetahuan produk-produk yang ada di Bank Muamalat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyusunan sebuah penelitian mengenai penerapan akad wadiah dan akad mudarabah di perbankan syariah dan bisa meneruskan penelitian ini jika dikemudian hari ditemukan adanya kesalahan maupun kekurangan dari penelitian ini.